

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 silam, secara otomatis telah mengubah kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai segi terutama dari sudut pandang perekonomian. Masyarakat dibuat bingung dengan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melonjak tajam hingga harga bahan bakar yang terus menerus mengalami kenaikan. Di sisi lain, kenaikan gaji yang diperoleh masyarakat dari pekerjaannya tidak sebanding dengan kenaikan harga yang terjadi. Tidak hanya itu, bahkan banyak orang harus rela meninggalkan pekerjaan yang selama ini dijadikan tulang punggung perekonomian keluarga karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan untuk mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu.

Menyikapi kenaikan harga barang-barang yang terus melonjak naik, masyarakat terpaksa harus mengurangi beban keluarga dengan cara menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Begitu pula halnya dengan negara. Negarapun ikut menghemat pengeluaran dengan mengurangi pinjaman ke luar negeri, mengurangi impor barang dari negara lain, dan mulai mensosialisasikan penggunaan barang produksi dalam negeri kepada masyarakat. Perusahaan tidak mau kalah dalam masalah penghematan biaya. Mereka mulai menekan pengeluaran yang tidak perlu dengan cara mengurangi jumlah karyawan, mengurangi tunjangan-tunjangan yang tidak perlu, dan mulai melakukan perencanaan pajak dengan harapan akan dapat

mengurangi biaya perusahaan untuk membayar pajak sehingga pengeluaran untuk pajak dapat ditekan.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah dengan cara mencari celah yang dimungkinkan untuk mengurangi pendapatan dengan biaya-biaya yang dapat dikompensasikan dengan tujuan mengurangi nilai pendapatan perusahaan sehingga diharapkan akan mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Ada empat sistem dalam tata cara pemungutan pajak di Indonesia. Dua di antaranya yang lazim digunakan yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Dengan sistem yang disebutkan pertama ini, negara diberi kewenangan untuk menentukan berapa besar pajak terutang wajib pajak. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang awam mengenai beberapa hal termasuk perpajakan, masyarakat dihadapkan pada kondisi diharuskan untuk menerima apapun yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk besar pajak yang harus dibayar masyarakat kepada negara, walaupun perhitungannya belum tentu akurat. Sistem yang kedua yaitu *Self Assessment System*. Dengan sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan kemampuan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada kenyataannya dengan diberlakukannya *Self Assessment System* ini, seringkali masyarakat masih awam dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga yang terjadi adalah beberapa perusahaan beranggapan bahwa lebih baik jika perusahaan melebihi pembayaran pajak yang harus dibayarkan saat ini daripada kelak perusahaan dikenakan denda karena kurang bayar. Dengan kenyataan seperti itu, maka perusahaan kurang efisien dalam melaksanakan anggaran biayanya, jika jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan Wajib Pajak yang jumlahnya lebih besar daripada pajak yang sesungguhnya terutang.

Pengetahuan beberapa perusahaan mengenai tata cara perhitungan pajak pada umumnya masih minim. Dengan kondisi tersebut, perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam prosedur pajak, yang bisa berakibat kurang atau lebih bayar. Terjadinya kurang atau lebih bayar pajak, tentunya akan sama-sama menimbulkan permasalahan tersendiri bagi perusahaan.

Jika perusahaan lebih membayar pajak, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan, namun proses pengembaliannya (restitusi) tidak semudah yang diharapkan karena harus melewati beberapa proses yaitu pemeriksaan fiskus dan memakan waktu yang cukup lama, padahal seharusnya kelebihan pajak tersebut dapat digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya yang lain. Sedangkan bila perusahaan kurang dalam menyetor pajak, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi denda yang cukup besar dari negara karena tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang tentunya akan semakin mengurangi pendapatan perusahaan.

Untuk mengurangi resiko tersebut sebagian perusahaan mulai memberikan pelatihan kepada karyawannya mengenai bagaimana menghitung pajak dengan cara yang tepat sehingga tidak akan terjadi kurang atau lebih bayar dalam pembayaran pajak. Dengan melakukan pelatihan tersebut diharapkan perusahaan akan dapat melakukan penghematan yang tepat dalam masalah perpajakan sehingga program jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan laba dapat tercapai dan stabilitas perusahaan dapat terus dipertahankan.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka Penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian yang tujuannya adalah untuk menemukan strategi perpajakan yang dimungkinkan untuk mengurangi pemborosan biaya yang tidak perlu. Penyusunan strategi perpajakan tersebut akan dilakukan dengan tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga Penulis akan mencoba untuk membenahi perhitungan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan diharapkan akan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi pengeluaran pajak yang tidak perlu sehingga biaya dapat ditekan dan laba perusahaan akan lebih besar.

Perusahaan selaku wajib pajak dalam hal ini seharusnya tidak hanya patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan namun diharapkan juga Wajib Pajak sadar untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*), dengan demikian diharapkan akan dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan lancarnya pembayaran pajak dari Wajib Pajak diharapkan perekonomian negara dapat diperbaiki dan dikembangkan ke arah yang lebih baik.

Dari uraian tersebut, Penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul:

“Peranan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan” (studi kasus pada PT Kereta Api Indonesia Persero)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka Penulis merumuskan permasalahan:

1. Apakah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Persero sudah menerapkan menyusun perencanaan pajak?
2. Apakah efisiensi pajak yang dilakukan oleh PT KAI Persero telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Apakah koreksi fiskal PT KAI Persero sesudah penerapan perencanaan pajak lebih baik dibandingkan dengan koreksi fiskal sebelum perencanaan pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PT KAI Persero dalam menyusun perencanaan pajaknya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pajak dapat dilakukan dengan memperhatikan perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dengan perhitungan laba menurut fiskus.

3. Untuk membuktikan apakah koreksi fiskal PT KAI Persero sesudah penerapan perencanaan pajak lebih baik dibandingkan koreksi fiskal sebelum perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu akan menjadi lebih berguna bila dapat dibagikan dan bermanfaat bagi sesama, maka Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam beberapa aspek seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Aspek Pengembangan Ilmu

Penulis berharap, berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama di bangku kuliah dapat diterapkan dan diaplikasikan langsung pada dunia kerja yang nyata. Sehingga ilmu pengetahuan tersebut dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

2. Aspek praktis

Dilihat dari aspek praktis, Penulis berharap hasil penelitian ini akan berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya :

- a. Pihak perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, khususnya strategi yang tepat dalam menyusun perencanaan pajaknya.

b. Peneliti

Peneliti berharap penulisan skripsi ini dapat menjadi sarana untuk mengukur kemampuan Peneliti atas ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah. Peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai praktek penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia Persero. Selain itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti sebagai bekal memasuki dunia kerja nantinya.

c. Pihak-pihak lain

Sebagai bahan referensi atau masukan-masukan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan topik ini maupun bagi pihak yang bermaksud melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini:

- a. *Tax Planning is the systematic analysis of deffering tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax period* (Crumbly D.Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.: 1994).
- b. *Tax planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons Susan M.: 1996).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation design to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision* (Lyons Susan M.: 1996).
- b. *Tax evasion is the reduction of tax by ilegal means. This distinction, however, is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives* (Lyons Susan M.: 1996)

Tax avoidance adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). *Tax avoidance* dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan/tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa (*spirit*) dari undang-undang atau dapat juga terjadi terdapat dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa (*spirit*) undang-undang. Ada tiga tipe karakter *tax avoidance* yaitu:

- a. Adanya unsur artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan ilegal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax Organisations:.1991).

Ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, yaitu:

- a. *Tax required to pay*, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. *Cost of bribe*, biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

- c. *Probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non-tax factor* yang material untuk menentukan:

- a. Apakah,
- b. Kapan,
- c. Bagaimana, dan
- d. Dengan siapa (pihak mana),

dilakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Barry Spitz: 1983)

Agar perencanaan pajak (*tax planning*) dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*).
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*) (Barry Spitz: 1993)

Masalah utama yang timbul bagi perusahaan dalam hal perhitungan besarnya Pajak Penghasilan terutang disebabkan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, dengan kepentingan fiskal yang tujuan utamanya untuk penerimaan negara. dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK (laporan keuangan komersial) harus disesuaikan terlebih dahulu menurut ketentuan perpajakan, sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Proses penyesuaian tersebut dikenal dengan istilah koreksi fiskal.

Dengan diterapkannya perencanaan pajak, diharapkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan lebih baik sehingga memungkinkan tercapainya beban pajak yang serendah mungkin (efisien).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka Penulis menarik hipotesis penelitian ini sebagai berikut: “Terdapatnya Perbedaan yang Signifikan antara Jumlah Beban Pajak Penghasilan Badan yang Harus Dibayar Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Perencanaan Pajak.”

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh Penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis fakta yang dibutuhkan pada perusahaan yang bersangkutan, yang kemudian dapat diolah menjadi data, untuk kemudian disajikan, dan dilakukan analisis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas atas obyek yang diteliti oleh Penulis untuk pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke perusahaan yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keadaan obyek yang sedang diteliti, yang akan dijadikan acuan bagi Penulis untuk dapat menarik kesimpulan di akhir penelitian. Penelitian lapangan ini memiliki tujuan untuk mencari data primer yang dapat dilakukan dengan cara:

a. Observasi secara langsung

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara detail dan sistematis terhadap obyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan keterangan selengkap-lengkapannya.

b. Wawancara

Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan beberapa pihak perusahaan yang telah ditetapkan, yang dianggap akan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh Penulis dalam menyusun skripsi.

c. Dokumentasi

Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian berupa peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, brosur, serta formulir-formulir yang dipergunakan pada perusahaan yang bersangkutan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan bahan-bahan teoritis agar dapat diperoleh suatu pengertian yang mendalam dan menunjang proses pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan Penulis di perusahaan.

Setelah semua data yang diperlukan telah diperoleh, maka Penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data dengan cara membandingkan data

primer yang berhasil dikumpulkan dengan data sekunder yang telah disusun guna melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik dengan model *Paired Sample T-Test*. Dan tujuan dari pengujian ini adalah untuk membandingkan rata-rata dua variabel dari sebuah kelompok tunggal. Penulis akan mengolah data tersebut, dengan menggunakan alat bantu yaitu program SPSS.

Rumus:

$$t_d = \frac{D}{S_d / \sqrt{n}} = \quad D = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} = \quad S^2 D = \frac{\sum_{i=1}^n D_i^2 - \left(\frac{\left(\sum_{i=1}^n D_i \right)^2}{n} \right)}{n - 1}$$

Keterangan: Taraf nyata 5%

t = nilai uji dua variabel

D = Rata-rata selisih dua variabel

d = selisih dua variabel

n = jumlah sampel

Hipotesis:

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak .

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia Persero Jalan Perintis Kemerdekaan no.1, Bandung.